



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, Tempat / Tanggal Lahir Pigaraja, 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Keperawatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, Tempat / Tanggal Lahir Pigaraja, 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh, pada tanggal 02 September 2020, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 18 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pigaraja, Kabupaten Halmahera Selatan, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Anak berusia 7 tahun anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 hubungan antara Penggugat dan sudah tidak lagi harmonis penyebabnya adalah;
 - a. Bahwa Tergugat hanya mempunyai sifat temperamental dan kasar;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;
6. Bahwa dengan demikian, permohonan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXXX tertanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh, Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 42 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari 2012;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama bergantian di rumah orang tua Penggugat di Desa Pigaraja, Kabupaten Halmahera Selatan hingga pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama:
 1. Anak, perempuan berusia 7 tahun; saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi perkecokan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyiram Penggugat dengan minuman keras cap tikus di kepala Penggugat, sehingga Penggugat pergi ke rumah saksi;
 - bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan puasa di tahun 2016 saat mana Tergugat mabuk, kemudian memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah yang pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;
 - Bahwa sudah kurang lebih 4 tahun , sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal, di Desa Babang Kec Bacan Timr, Kab. Halmahera Selatan;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari 2012;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama bergantian di rumah orang tua Penggugat di Desa Pigaraja, Kabupaten Halmahera Selatan hingga pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama:
 1. Anak, perempuan berusia 7 tahun; saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi percekcoakan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyiram Penggugat dengan minuman keras cap tikus di kepala Penggugat, sehingga Penggugat pergi ke rumah saksi pertama;
 - bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan puasa di tahun 2016 saat mana Tergugat mabuk, kemudian memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah yang pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;
 - Bahwa sudah kurang lebih 4 tahun , sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Gugatan telah terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai perkara ini diajukan tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan sejak 2016 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat hanya mempunyai sifat temperamental dan kasar, Tergugat mempunyai kebiasaan suka meminum minuman keras dan Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat kurang lebih 2 tahun, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada puasa di tahun 2016 saat mana Tergugat mabuk, kemudian memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah yang pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan minuman keras cap tikus, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, Tergugat pernah menyiram Penggugat dengan minuman keras cap tikus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah Kembali rukun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

- **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah ranjang dan selama berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka majelis hakim berpendapat tuntutan subsider dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 15 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nya Iba Khwe** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khoirul Anam, S.H.

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Fuad Hasan. S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Nya Iba Khwe

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).